



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 167/SK/I1.A/OT/2019

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN PERENCANAAN KEPARIWISATAAN
PADA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)
MENJADI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN KEPARIWISATAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 422/SK/K01/OT/2009 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Perencanaan Kepariwisata;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 1874/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Perencanaan Kepariwisata pada Program Magister Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung, poin 5 tentang Tata Cara Penulisan Gelar Akademik di ITB dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia disebutkan gelar untuk Magister Perencanaan Kepariwisata adalah M.Par. (Magister Perencanaan Pariwisata);
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Terapan Perencanaan Kepariwisata pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) menjadi Program Magister Perencanaan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.
- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Nomor 370/I1.C10.1/PP/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Usulan Gelar dan Penulisan Gelar;
 2. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 085/I1.B01/PP/2018, tanggal 13 Maret 2018, tentang Usulan Perubahan Gelar;
 3. Surat Direktur Pendidikan Nomor 388/I1.B01.5/PP/2019, tanggal 8 Mei 2019, tentang Permohonan Perubahan Nama Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah nama Program Studi Magister Terapan Perencanaan Kepariwisata pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) menjadi Program Magister Perencanaan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Gelar yang diberikan bagi lulusan Program Magister Perencanaan Kepariwisata pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) yaitu dalam Bahasa Indonesia adalah M.Par. (Magister Perencanaan Pariwisata).
- KETIGA** : Penulisan gelar sebagaimana pada diktum KEDUA Keputusan ini adalah di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ITB Nomor 422/SK/K01/OT/2009 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Perencanaan Kepariwisata.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2019

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga.